

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan sebelum dilakukan adanya pengakuan berdasarkan pembuktian dari ibu atau ayah biologisnya maka anak tersebut tidak sah menurut hukum. Menurut istilah yang dikenal dalam hukum perdata anak luar kawin dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami).¹ Menurut Hartono Surjopratiknjo, anak luar kawin atau “*Natuurlijk kind*” adalah semua anak tidak sah, kecuali yang *in overspel of bloedschande verwkt* (yang dihasilkan dari zina).² Sementara itu pengertian dari luar kawin sendiri adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemungkinan dapat melahirkan seorang anak namun hubungan mereka tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum positif.³

Kedudukan anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Anak luar kawin tidak akan secara langsung memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua dan keluarga orang tuanya. Secara yuridis orang

¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985), hlm. 49

² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1983), hlm. 39

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012), hlm 77

tua anak luar kawin tidak memiliki hak dan kewajiban yang ada pada anak luar kawin. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin tidak memiliki hubungan atau ikatan apapun dengan orang tua anak tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana seorang anak yang lahir sepanjang dalam perkawinan yang maka anak tersebut dikatakan sebagai anak sah.

Dengan mengetahui ini maka seorang anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah adalah anak tidak sah atau anak luar kawin dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Berbeda halnya dengan anak yang lahir dari hasil perzinaan dan anak sumbang sesuai dengan ketentuan Pasal 272 dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kedudukannya tidak akan dapat disahkan baik melalui pengakuan dari orang tuanya maupun melalui perkawinan kecuali yang telah tercantum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila terdapat adanya pengakuan yang dilakukan dari ibu maupun ayah dari anak luar kawin maka secara langsung timbullah hubungan perdata anak luar kawin tersebut dengan orang tuanya. Setelah melakukan suatu pengakuan akan lebih meningkatkan lagi kedudukan anak luar kawin apabila orang tua anak tersebut melakukan suatu pengesahan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mengakibatkan kedudukan

anak luar kawin sama dengan anak sah, sepanjang orang tua anak luar kawin tersebut telah melakukan pengakuan dan pengesahan.

Bahwa menurut J. Satrio serta ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit :⁴

a. Anak luar kawin dalam arti luas

1) Anak Zina

Anak zina merupakan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana salah satunya atau kedua-duanya sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Golongan anak zina mempunyai larangan untuk diakui dan disahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana di antara keduanya terdapat adanya larangan untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak sumbang dapat disahkan dengan cara mengakui anak sumbang tersebut dalam akta perkawinan setelah

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*(Penerbit: Alumni, Bandung, 1992), hlm. 107-108

mendapatkan dispensasi dari Menteri Kehakiman atas nama Presiden.⁵

b. Anak luar kawin dalam arti sempit

Anak luar kawin dalam arti sempit merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan. Anak luar kawin yang seperti inilah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan kata lain, anak luar kawin dalam arti sempit ini adalah anak luar kawin yang tidak sah selain anak zina maupun anak sumbang.

2. Pengertian Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam

Kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan merupakan anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia. Anak sebagai karunia yang sangat berharga bagi orang tua yang merawat, membesarkan, dan mendidik hingga anak tersebut dewasa. Dalam ajaran agama Islam, kedudukan seorang anak dapat dilihat dari keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir telah dari suatu perkawinan yang sah. Dan sebaliknya jika anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah maka dapat disebut sebagai anak luar kawin.

Dalam lingkungan masyarakat, anak luar kawin sering dianggap sebagai anak haram atau anak yang dihasilkan dari hubungan seorang laki-

⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019) hlm. 62

laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah secara hukum. Hal ini akan selalu dianggap sebagai aib dari suatu keluarga atas kehadiran anak luar kawin. Menurut Pasal 100 Kompilasi hukum Islam anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, akan tetapi hanya mendapatkan hubungan nasab atau hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan, apabila anak tersebut telah mendapatkan pengakuan yang sah dari ayahnya maka anak luar kawin tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah.

Selain itu hal ini dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran otentik seorang anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat memeriksa bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan terkait asal-usul kehadiran anak tersebut. Hal ini berlaku untuk perkawinan yang tidak atau belum tercatat di instansi yang berwenang. Keadaan inilah yang membuat pentingnya bahwa perkawinan harus dinyatakan tercatat oleh instansi yang berwenang. Perkawinan yang telah tercatat akan melindungi para pihak yang terikat karena mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mana hal ini diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan

menurut hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Walaupun dalam ajaran agama Islam perkawinan siri dapat dikatakan sah, namun hal ini tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Justru kemungkinan besar ini akan merugikan pihak perempuan dan anak yang lahir di dalamnya.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 kedudukan dari anak luar kawin telah mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Melainkan anak luar kawin akan memiliki nasab serta hubungan perdata dari ayah biologis dan keluarga ayahnya dengan melakukan pembuktian dalam teknologi dan pengakuan dari ayah anak tersebut.

Anak luar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 merujuk kepada perkawinan sah secara Islam yang belum tercatat. Ini yang membedakan dengan anak luar kawin yang dihasilkan oleh orang tuanya sebelum mereka terikat dengan perkawinan atau tidak sama sekali terikat dengan perkawinan yang disebut dengan anak hasil zina. Golongan dari anak inilah yang tidak akan mendapatkan hak atas hubungan nasab, wali nikah, kewarisan, dan nafkah dari ayah biologisnya.⁶ Terdapat macam-macam anak luar kawin menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Anak Zina

⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Hukum Keluarga di Indonesia : Dinamika dalam Aturan dan Praktik*, (Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020), hlm. 8

Anak zina merupakan anak yang lahir dari rahim seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang pria yang menghamilinya. Anak zina termasuk ke dalam anak dari hasil hubungan yang telah diharamkan dan hanya memiliki hak atas nasab dan waris dari ibu dan keluarga ibunya saja.⁷

b. Anak Li'an

Anak li'an merupakan anak yang lahir dalam rahim seorang perempuan yang sudah terikat suatu perkawinan namun tidak diakui oleh pria yang menjadi suami. Yang mana suami telah menemukan sang istri sedang melakukan zina dengan laki-laki lain dan suami tidak punya empat saksi yang dapat bersaksi atas peristiwa tersebut.⁸ Anak li'an ini tidak dapat memiliki nasab dan hak atas waris oleh suami atau ayahnya, sehingga hanya memiliki hak atas nasab dan waris dari ibu dan keluarga ibunya saja.

c. Anak Syubhat

Anak Syubhat merupakan anak yang lahir dari hubungan badan seorang pria dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan, yang mana pria tersebut telah meyakini bahwa perempuan yang disetubuhinya adalah halal, namun yang terjadi pada kenyataannya

⁷ Mawardi, (2020) *Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina dalam Tatanan Hukum Islam dan Undang-Undang, Qiyas*, 5 (2), hlm. 135

⁸ Gifriana, E. (2018). *Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Syakhisia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 19 (2), hlm. 263

perempuan tersebut haram untuk disetubuhi.⁹ Sehingga anak luar kawin ini tidak mendapatkan hak atas nasab atau hak atas waris dari ayahnya, namun jika ayahnya telah mengakuinya maka anak luar kawin tersebut dapat memiliki hak atas nasab maupun hak atas waris.

3. Pengertian Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat suatu perkawinan akan mempunyai akibat hukum yang terikat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Bahkan sebelum terjadi adanya perkawinan akan terdapat akibat hukum yang berupa hubungan lamaran dan hubungan orang tua dari kedua belah pihak. Setelah melakukan upacara perkawinan adat maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak untuk saling membina, memelihara kerukunan, dan menjamin kehidupan untuk anak-anak mereka. Pastinya dalam suatu perkawinan gagasan yang paling penting dan sangat didambakan yaitu menghasilkan keturunan.

Kehadiran anak di dunia dalam suatu perkawinan merupakan salah satu kebahagiaan terbesar yang dirasakan oleh semua orang. Namun lain halnya ketika sang anak lahir dari rahim seorang perempuan yang belum atau tidak terikat akan suatu perkawinan. Ini merupakan hal yang sangat memalukan dan suatu aib dari sebuah keluarga yang mengalaminya. Anak yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang belum atau tidak terikat akan perkawinan disebut dengan anak luar kawin. Peristiwa ini

⁹ Amruzi, F. A. (2017) *Hak dan Status Anak Syubhat dalam Perkawinan*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 17 (1), hlm. 4

kebanyakan akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya karena akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Soetojo Pramirohamidjojo menyatakan pendapat bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang telah kawin, sehingga anak tersebut merupakan anak sah dari perempuan yang melahirkannya dan suami dari perempuan atau ibunya tersebut merupakan anak sah dari ayahnya. Sedangkan menurut Paul Scholten, menyatakan pendapat bahwa anak luar kawin adalah anak yang tergolong dalam anak sumbang dan anak zina yang mempunyai hubungan perdata dengan pewaris. Sementara itu menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak kawin baik secara adat maupun agama.¹⁰

Hal ini tentunya membuat anak luar kawin dan sang ibu akan mengalami banyak kerugian atas hal buruk yang menimpa mereka. Maka daripada itu untuk melindungi sang anak luar kawin dan sang ibu, pihak keluarga atau masyarakat sekitar akan melakukan perkawinan secara paksa. Sebelum anak tersebut lahir akan dilakukan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang diyakini adalah ayah biologis dari sang anak luar kawin. Apabila tindakan serupa terjadi di Sumatera Selatan, maka masyarakat adat akan melakukan rapat marga. Sama halnya ketika di Bali, jika laki-laki yang diduga ayah biologis dari sang anak luar kawin tidak mau melakukan perkawinan dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm.251

perempuan tersebut maka akan di berikan hukuman atau denda. Mungkin juga dapat dilakukan perkawinan antara seorang perempuan yang mengandung anak luar kawin dengan seorang laki-laki lain yang tidak ada hubungannya dengan anak luar kawin tersebut. Tindakan ini biasanya terjadi di Jawa dengan sebutan kawin darurat, sedangkan di Bugis dengan sebutan kawin *pattonkok siriq*.¹¹

Dalam hukum adat, anak luar kawin akan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:¹²

- a. Anak yang telah lahir dari ibu dan ayah antara orang-orang yang mana tidak memiliki larangan untuk melakukan perkawinan
- b. Anak yang telah lahir dari ibu dan ayah yang dilarang untuk melakukan perkawinan karena suatu hal yang diatur oleh Undang-Undang atau jika salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Hukum Waris Perdata

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2006), hlm. 31

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015), hlm. 80

mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹³ Pewarisan dapat terjadi apabila mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah seseorang yang berhak untuk menerima atas seluruh atau sebagian harta warisan dari si pewaris.

c. Harta Warisan

Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa kumpulan *aktiva* dan *passive*.

Menurut Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:

a. Secara *ab intestato*, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagian dari warisan adalah para keluarga tanpa membedakan tertua dan termuda serta jenis kelaminnya baik itu perempuan atau laki-laki bahkan anak luar kawin juga akan mendapatkan bagiannya. Terdapat empat golongan dalam *ab intestato*, yaitu:

1) Golongan pertama

Golongan pertama terdapat anak-anak dan keturunannya dalam garis lurus ke bawah sesuai dengan ketentuan Pasal 852 Kitab

¹³ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Ghalia Indonesia, Bandung, 1983) hlm. 9

Undang-Undang Hukum Perdata, seperti halnya suami atau istri yang masih hidup bagiannya akan sama dengan anak sah.

2) Golongan Kedua

Golongan kedua terdapat orang tua pewaris dan saudara-saudara dari pewaris. Jika golongan ini tidak ada maka keturunannya akan menggantikan posisi tersebut. Kedudukan orang tua dan saudara pewaris disamakan, namun bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat dari harta warisan.

3) Golongan Ketiga

Golongan ketiga dapat dilakukan apabila golongan pertama dan golongan kedua tidak ada, maka harta warisan harus dibagi menjadi dua yaitu *kloving*. Yang dapat menerima harta warisan ini adalah satu bagian dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian dalam garis ibu.

4) Golongan Ke empat

Golongan ke empat terdapat sanak keluarga pewaris dari garis ke samping sampai derajat ke enam, seperti paman dan bibi apabila golongan ketika tidak ada.

- b. Secara *Testamentair*, yaitu ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat oleh pewaris. Pewaris memberikan hibah berupa surat wasiat yang menunjuk ahli waris sebagai penerima seluruh atau sebagian harta warisannya dengan kedudukan yang sama bersama dengan ahli waris *ab intestanto*. Namun jika hal ini kemudian akan bertentangan

dengan Undang-Undang dan meniadakan atau mengurangi *legitieme portie* maka tidak akan harus dilaksanakan.

Obyek hukum waris merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris semasa hidup yang mana akan dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Aktiva, ialah sejumlah benda yang nyata berupa piutang atau tagihan kepada pihak ketiga berupa hak immaterial, seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya
- b. Pasiva, ialah sejumlah hutang yang dimiliki pewaris pada pihak ketiga dan harus dilunasi. Hal ini dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud.

2. Hukum Waris Islam

Dalam hukum Islam waris merupakan suatu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia menuju ahli waris.¹⁵ Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa unsur-unsur dari pewarisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris merupakan seorang yang telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Putusan Pengadilan dan meninggalkan ahli waris beserta sejumlah harta kekayaannya.
- b. Ahli waris merupakan seseorang yang beragama Islam dan mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

¹⁴ I Ketut Markeling, *Modul Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Waris)*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016), hlm. 13

¹⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2018), hlm. 3

- c. Harta warisan merupakan gabungan antara harta bawaan dan harta bersama setelah digunakan untuk mengurus keperluan pewaris, berupa biaya selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian kepada kerabat.
- d. Harta peninggalan merupakan harta yang telah ditinggalkan oleh Pewaris, berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya.

Terdapat hal-hal yang terkait dengan Prinsip-prinsip dari Hukum waris Islam, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Prinsip Ijbari

Prinsip Ijbari merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ini merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang mana secara otomatis harta peninggalan tersebut akan berpindah dari pewaris menuju kepada ahli waris. Namun hal ini tidak akan memberatkan pihak ahli waris jika nantinya pewaris mempunyai hutang dan ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar hutang tersebut.

- b. Prinsip Individual

Prinsip individual merupakan hak dari ahli waris untuk mendapatkan harta warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.

Dalam ajaran agama Islam, para ahli waris telah mendapatkan haknya masing-masing dan tidak mengambil hak milik ahli waris lain.

Sehingga setiap bagian harta waris yang dimiliki oleh ahli waris tidak

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018), hlm. 30

akan berhubungan dengan bagian ahli waris lainnya. Maka masing-masing dari ahli waris berhak secara penuh atas bagian waris yang akan diperolehnya.

c. Prinsip Bilateral

Prinsip Bilateral merupakan kesempatan yang diberikan kepada seluruh ahli waris untuk mendapatkan harta waris sesuai dengan kedudukannya masing-masing di hadapan hukum. Dalam prinsip ini tidak memandang jenis kelamin untuk mendapatkan harta waris. Menurut hukum waris Islam, ahli waris dapat menerima hak mewaris dari kedua belah pihak kekerabatan baik dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.¹⁷

d. Prinsip Kewarisan Hanya Karena Kematian

Dalam prinsip ini menurut hukum Islam, kewarisan akan mulai berlaku ketika seseorang atau pewaris telah meninggal dunia. Peralihan harta waris merupakan suatu akibat dari meninggalnya pewaris. Hal ini tidak dapat terjadi apabila seseorang atau pewaris tersebut masih hidup. Ketika pewaris masih hidup ia akan berhak secara bebas dengan harta kekayaannya untuk melakukan wasiat, namun wasiat memiliki batasan yaitu hanya satu sepertiga dari keseluruhan hartanya. Pada akhirnya, wasiat juga dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia.

¹⁷ A. Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 5

Bahwa menurut hukum waris Islam terdapat hukum yang mengatur mengenai peralihan dari harta peninggalan pewaris menuju kepada siapa saja yang berhak untuk menerima hingga kapan waktu yang dilaksanakan untuk proses pembagian harta kekayaan tersebut. Dalam terjadinya suatu proses kewarisan akan terdapat beberapa penyebab apa saja hubungan yang dimiliki oleh ahli waris kepada pewaris, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Hubungan Nasab

Hubungan nasab merupakan suatu hubungan yang terbentuk karena adanya kelahiran yang menyebabkan ahli waris dalam hubungan ini akan berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Hubungan nasab yang dimiliki oleh ahli waris dapat ditarik dari garis lurus ke bawah yakni mulai dari anak, cucu, cicit, dan keturunan ke bawah lainnya. Kemudian hubungan nasab yang lain ialah hubungan darah atau hubungan nasab yang ditarik dari garis lurus ke atas yaitu orang tua, kakek nenek, dan orang tua kakek nenek dari pewaris. Hubungan nasab juga dapat ditarik dari garis lurus ke samping yaitu saudara, paman, bibi, dan keturunan paman bibi dengan tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

b. Hubungan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dikatakan sah secara agama apabila dalam suatu perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan yakni terdapat

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018), hlm. 37

calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan *qobul*. Dengan adanya ketentuan ini maka baik suami maupun istri dalam suatu perkawinan dapat saling mewaris jika salah satu dari mereka telah dinyatakan meninggal dunia. Namun sebaliknya apabila perkawinan tersebut telah dinyatakan putus dengan adanya suatu perceraian yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*) maka suami maupun istri tidak dapat saling mewaris.

c. Hubungan *Al-Wala'*

Hubungan *Al-Wala'* merupakan suatu hubungan kekerabatan yang telah timbul akibat dari membebaskan seorang budak, walaupun tidak ada hubungan darah sama sekali. Kemungkinan besar pada zaman sekarang hubungan kekerabatan seperti ini sangat jarang dilakukan. Sedangkan bagian waris yang nantinya diterima dari pembebasan budak ini sebesar 1/6 harta peninggalan pewaris. Tujuan dari hubungan *Al-Wala'* ini tidak lain ialah memberikan dukungan kepada siapa saja untuk membebaskan serta memerdekakan hak-hak para budak.¹⁹

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam dapat dilaksanakan ketika seseorang atau pewaris yang telah meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris yang nantinya akan menerima harta peninggalan si pewaris. Apabila kondisinya seperti itu, maka yang nantinya berhak untuk menerima

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2015), hlm. 45

harta peninggalan dari si pewaris ialah *Baitul Maal*.²⁰ Harta peninggalan pewaris baik secara langsung maupun tidak langsung akan digunakan untuk membantu kegiatan umat Islam.

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah hukum adat yang di dalamnya memuat garis-garis keturunan terkait sistem dan asas-asas dari hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²¹ Dalam hukum waris adat juga mencakup proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan baik berupa harta yang berwujud maupun tidak berwujud kepada generasi ke generasi. Pewarisan akan terjadi jika telah mengandung 3 unsur penting, yaitu terdapat adanya harta warisan atau harta kekayaan dalam bentuk materiil atau non materiil, pewaris atau seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, dan ahli waris atau orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Di Indonesia hukum waris adat memiliki karakteristik atau corak tersendiri yang ada pada setiap daerah. Dalam hukum waris adat terdapat tiga corak sistem keturunan, yaitu :

a. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal adalah suatu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak ayah, yang mana kedudukan laki-laki lebih

²⁰ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), hlm. 41-44

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015), hlm. 7

berpengaruh daripada kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan. Terdapat di Batak, Gayo, Nias, Lampung, Bali, Ambon, Nusa Tenggara, Irian, dll.

b. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal adalah suatu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak ibu, yang mana kedudukan perempuan lebih berpengaruh daripada kedudukan laki-laki dalam sistem pewarisan. Terdapat di Minangkabau.

c. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau Bilateral adalah suatu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, yang mana tidak ada perbedaan antara keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibu. Terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Sulawesi, Ternate, Lombok.

Mengenai hukum waris adat terdapat sistem-sistem pewarisan menurut hukum adat dibagi menjadi tiga pokok, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem dimana setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk menguasai dan memiliki harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Setelah ahli waris mendapatkan bagiannya, maka ahli waris dapat berbuat secara bebas terhadap harta warisannya untuk dinikmati, diusahakan, dijual maupun dialihkan

kepada orang lain. Sistem individual ini sudah banyak berlaku dalam sistem kekerabatan patrilineal maupun sistem kekerabatan parental.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan tersebut akan diteruskan dan kemudian dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris menuju kepada ahli waris, sehingga harta tersebut tidak akan terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Ahli waris juga mempunyai hak untuk memanfaatkan, menggunakan, mengusahakan, dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

Sistem ini sudah banyak berlaku dalam sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan terdapat secara terbatas dalam masyarakat bilateral di suku Dayak (Kalimantan) dan di Minahasa.²²

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang sama dengan sistem pewarisan kolektif, namun terdapat perbedaan dalam pengurusan dan pengalihan hak atas penguasaan harta peninggalan yang tidak terbagi akan dilimpahkan kepada anak tertua dari pewaris yang nantinya bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah maupun ibu. Setiap ahli waris mempunyai hak untuk menikmati hasil dari harta bersama tanpa hak memiliki secara individual.

²² Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Pustaka Iltizam, Solo, 2016), hlm. 40

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris

1. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Perdata

Menurut Hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan dapat dinamakan sebagai *natuurlijk kind* (anak alami), dapat dikatakan Anak luar kawin adalah anak yang telah dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diartikan sebagai anak zina.²³ Kedudukan anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya, selama anak luar kawin tersebut belum diakui dan disahkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin akan mempunyai hubungan perdata dengan ayah maupun ibunya apabila telah dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Menurut Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan anak luar kawin akan lebih meningkat bahkan kedudukan anak luar kawin dapat dikatakan akan sama yang seolah-olah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan, apabila ayah

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2000), hlm. 16

dan ibu dari anak luar kawin tersebut telah melakukan suatu pengesahan. Mengenai kedudukan anak luar kawin yang perlu adanya suatu pengakuan untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka dapat melakukan hal berikut, yaitu :

a. Pengakuan Sukarela

Pengakuan sukarela merupakan pengakuan yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang menurut ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa anak tersebut ialah anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) sarana untuk melakukan pengakuan anak luar kawin, yaitu:

1.) Akta Perkawinan

Pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan akta perkawinan ayah dan ibu anak luar kawin tersebut. Dalam akta perkawinan tersebut terdapat klausula mengenai pengakuan bahwa anak tersebut telah lahir sebelum mereka melakukan perkawinan sah.

2.) Akta Kelahiran

Pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan akta kelahiran dari anak luar kawin itu sendiri.

3.) Akta Otentik

Pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan akta otentik yang dibuat secara khusus untuk menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut telah diakui oleh ayah dan ibunya.

b. Pengakuan Paksaan

Pengakuan paksaan merupakan pengakuan secara paksa yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin itu sendiri. Sebagaimana yang telah dimaksud dalam ketentuan Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin dapat diakui sebagai anak dari ayah atau ibunya. Pengakuan ini dilakukan dengan cara anak tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap ayah maupun ibunya kepada Pengadilan Negeri.

Setelah anak luar kawin mendapatkan pengakuan dari orang tuanya baik ibu maupun ayah, maka anak luar kawin telah memiliki hubungan perdata dengan orang tua tersebut. Hubungan perdata yang dimaksud salah satunya ialah mencakup mengenai hak waris dari anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya. Anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya mempunyai hak mewaris dari orang tuanya, namun bagian yang didapatkan oleh anak luar kawin tidak sama dengan bagian yang didapatkan oleh anak sah. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, namun dibawah kekuasaan perwaliannya. Bagian yang hanya didapatkan oleh anak luar kawin dalam pewarisan orang tuanya adalah sebagai berikut:

a. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan I

Menurut Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketika pewaris atau orang tua dari anak luar kawin tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan sah dan suami atau istri yang hidup terlama maka bagian waris yang didapatkan anak luar kawin berupa sepertiga dari hak bagian mereka seandainya mereka anak sah. Oleh sebab itu cara menghitung hak bagian dari anak luar kawin ialah mengandaikan mengandaikan mereka sebagai anak sah terlebih dahulu kemudian dihitung bagiannya sebagai anak luar kawin.²⁴

b. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan II dan Golongan III

Menurut Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tercantum bahwa ketika pewaris telah meninggal dunia serta tidak meninggalkan keturunan yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama, namun pewaris meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan saudara baik laki-laki maupun perempuan atau keturunan dari saudara pewaris saudara maka hak bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin berupa setengah dari harta warisan tersebut.

c. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan IV

Bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama Golongan IV yaitu bersama dengan sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh maka bagian yang didapatkan anak luar kawin sebesar tiga per empat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁴ J. Satrio. S.H, *Hukum Waris*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990), hlm. 141

Perdata dimana anak luar kawin yang mewaris bersama dengan paman dan bibi dari pihak ibu maupun pihak ayah atau keturunan pewaris hingga derajat keenam, maka anak luar kawin mendapatkan bagian mewaris sebesar tiga per empat dari harta warisan.

d. Anak Luar Kawin yang Menjadi Satu-satunya Ahli Waris

Menurut Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV namun pewaris hanya meninggalkan anak luar kawin yang telah diakui maka anak luar kawin akan mewaris seluruh harta warisan.

e. Anak Luar Kawin Meninggal Lebih Dahulu

Menurut Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyatakan apabila anak luar kawin tersebut telah meninggal lebih dahulu maka anak luar kawin dapat digantikan dengan anak-anaknya serta keturunannya yang sah.

2. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Islam

Pengertian anak luar kawin merupakan anak yang telah dilahirkan dari seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Melalui hubungan nasab inilah yang menjadi jembatan seorang anak luar kawin menerima hak untuk mewarisnya, namun apabila anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris maka hak

waris dari anak tersebut tidak akan ada. Hal ini juga berkaitan dengan ayah dari anak luar kawin karena anak luar kawin tidak akan mendapatkan nasab maupun hak waris dari ayahnya dan keluarga ayahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun kedudukan anak luar kawin berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang mana anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari orang tuanya terutama oleh ayahnya. Hal ini dapat terjadi apabila orang tua dari anak luar kawin tersebut telah melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin dan telah melakukan pengesahan perkawinan sekaligus perkawinan mereka telah dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Perlu digaris bawahi bahwa anak luar kawin yang dimaksud ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama namun belum melakukan pencatatan oleh instansi yang berwenang, sedangkan anak zina dan anak *li'an* tidak termasuk di dalamnya.

Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dan pengesahan maka kedudukannya akan sama dengan anak sah atau anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Namun dalam hak mewaris anak luar kawin yang tidak atau belum diakui maka anak luar kawin hanya dapat mewaris bersama dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan maka ia dapat mewaris bersama dengan ibu dan keluarga ibunya serta bersama dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Terkait dengan pembagian waris yang dapat diterima oleh anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, ialah sebagai berikut :

a. Anak Perempuan

Apabila terdapat ahli waris anak perempuan atau *dzawil furudh* mewaris hanya sendiri maka akan menerima hak mewaris sebesar setengah ($1/2$) bagian dari harta peninggalan. Namun, apabila terdapat beberapa anak perempuan sebagai ahli waris maka bagian yang akan mereka terima ialah sebesar $2/3$ dari harta peninggalan.

b. Anak Laki-laki

Apabila hanya terdapat ahli waris anak laki-laki saja atau *ashabah binafsih* maka akan menerima seluruh bagian harta peninggalan ketika tidak ada ahli waris perempuan atau *dzawil furudh*. Jika terdapat anak laki-laki lebih dari satu dan tidak meninggalkan ahli waris lain maka harta warisan dapat dibagi rata kepada para anak laki-laki tersebut. Namun, apabila terdapat ahli waris lain maka bagian dari ahli waris lain akan dihitung terlebih dahulu barulah kemudian sisanya diberikan kepada anak laki-laki sebab mereka berhak menerima seluruh harta peninggalan dari pewaris.

c. Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Apabila anak laki-laki mewaris bersama dengan anak perempuan atau *ashabah bil ghair* maka mereka dapat menghabiskan sisa harta peninggalan dari pewaris, hal ini dapat terjadi karena mereka mewaris

bersama dengan anak laki-laki. Bagian waris yang akan diterima oleh anak laki-laki adalah sebesar dua kali lipat dari bagian waris yang diterima oleh anak perempuan.

3. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat

Anak luar kawin yang lahir di dalam masyarakat hukum adat pasti akan mendapatkan yang namanya sanksi sosial. Akan tetapi, demi melindungi si anak beserta ibunya maka sebelum anak itu lahir akan dilaksanakan perkawinan darurat dengan memaksa laki-laki yang diduga sebagai ayah dari anak tersebut untuk melaksanakan perkawinan. Terlepas dari itu dalam masyarakat hukum adat ibu yang mengandung anak luar kawin tersebut juga dapat melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki lain. Tujuan dari perkawinan ini ialah apabila anak tersebut telah lahir maka anak tersebut akan mempunyai sosok ayah atau orang tua.

Setelah kelahiran anak luar kawin kemudian muncullah akibat hukum lainnya termasuk akan menimbulkan hubungan waris antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang mana hubungan waris dari sistem kekerabatan ini menarik dari garis pihak ayah dan oleh karena itu hanya anak laki-laki saja yang ditunjuk sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Disisi lain sebagai anak luar kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal hanya bisa mewaris dari harta peninggalan milik ibunya saja. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin dianggap bukan keturunan dari ayah melainkan dari ibunya. Sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal yang mana hubungan

waris dari kekerabatan ini menarik dari garis pihak ibu. Di Minangkabau apabila seorang suami dinyatakan meninggal dunia maka anak tersebut tidak akan menjadi ahli waris yang akan mewaris harta peninggalannya, namun ia hanya mewaris dari pihak ibu saja.

Sedangkan dalam sistem kekerabatan parental yang mana hubungan waris dari kekerabatan ini menarik dari garis pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam masyarakat adat Jawa anak luar kawin dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya apabila orang tua tersebut tidak memiliki anak sah dan anak luar kawin berperilaku baik maka anak tersebut dapat mewaris harta peninggalan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Bilamana ayah biologisnya telah mempunyai anak sah dan anak luar kawin maka mereka dapat mewaris bersama asalkan bagian anak sah lebih besar daripada bagian anak luar kawin. Sehingga pada dasarnya tidak ada aturan dalam hukum adat yang mengatur mengenai bagian anak luar kawin dalam hal mewaris namun hal ini hanya berdasar pada kesukarelaan atau berupa wasiat yang diberikan ayah biologisnya kepada anak luar kawin itu sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dalam suatu unsur negara hukum. Dengan terciptanya perlindungan hukum maka akan membentuk suatu hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Hal ini yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban satu sama lain. Sehingga menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menjamin terkait adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya tidak terjadi adanya pelanggaran dalam hak sebagai warga negara dan apabila melanggar maka akan dikenakan denda atau sanksi yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang digunakan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum berdasarkan pada aturan yang berlaku.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, sehingga perlindungan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat supaya mereka bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh subyek hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum serta bersumber dari pancasila dan konsep negara hukum.²⁷

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989), hlm 874

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hlm 53

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hlm. 121

Menurut Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku beserta dengan sanksi-sanksi apabila terdapat perbuatan wanprestasi.²⁸

Menurut Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai seorang manusia.²⁹

Menurut Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan guna melindungi individu dengan menggabungkan nilai-nilai maupun kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap serta tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁰

Perlindungan hukum adalah segala upaya berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para saksi maupun korban, perlindungan hukum.³¹ Perlindungan hukum merupakan tanggung jawab dari negara untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga dapat

²⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Liberty, Yogyakarta, 1991), hlm. 9

²⁹ Setiono, *Rule of Law*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), hlm. 3

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), hlm. 14

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1984), hlm. 133

dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan individu yang berkedudukan sebagai seorang manusia yang memiliki hak serta wewenang untuk menikmati kehidupannya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan adanya ini dapat memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban guna mencegah adanya pelanggaran, seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan tahap akhir yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum yaitu berupa sanksi. Sanksi yang dimaksud berupa denda, penjara dan berbagai macam jenis hukuman tambahan lainnya yang nantinya dapat diberikan kepada tersangka pelanggaran hukum.

Kemudian terdapat juga pendapat dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif, sebelum suatu keputusan bersifat definitif pemerintah memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terkait dengan keputusan tersebut. Hal ini bertujuan guna mencegah timbulnya sengketa. Oleh sebab itu pemerintah terdorong untuk hati-hati ketika mengambil keputusan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Dalam perlindungan hukum represif, mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan di Indonesia terkait dengan penanganan perlindungan hukumnya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi. Kemudian mengenai prinsip dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber berdasarkan konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah mendapat tempat yang utama, sehingga dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³²

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hlm. 25